

# Gorontalo

## Law Review

Volume 6 - No. 2 – Oktober 2023  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WNI PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL YANG MENJADI PEKERJA JUDI ONLINE DI LUAR NEGERI

**Farhan Zarbiyani**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
farhanzett@gmail.com

**Benny Djaja**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
bennyd@fh.untar.ac.id

#### **Abstrak**

Penulisan ini dimotivasi oleh banyaknya kasus WNI Pekerja Migran yang bekerja sebagai Pekerja judi online di luar negeri yang berangkat secara non prosedural dimana tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi korban penipuan. Penipuan dalam hal ini adalah berupa perbedaan gaji sesuai dengan interview awal, perbedaan jam kerja yang dijanjikan dan denda yang dikenakan apabila WNI Pekerja Migran tersebut ingin pulang kembali ke Indonesia. Belakangan kasus yang sedang marak adalah Pekerja Migran yang bekerja sebagai pekerja judi online di Kamboja dengan tidak menggunakan visa pekerja. Banyak dari mereka yang setelah sampai harus bekerja selama 12 jam dengan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal namun juga tidak bisa pulang ke Indonesia karena paspor mereka ditahan, dan harus membayar denda yang dinilai sangat tinggi. Penulisan ini dilakukan secara normative dan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum Sekunder yaitu literatur yang bersangkutan baik buku maupun jurnal, dan bahan hukum Tersier yaitu artikel-artikel di internet. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah meski WNI Pekerja Migran berangkat secara non prosedural, namun pemerintah tetap berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap para WNI di luar negeri. Dan untuk mengurangi jumlah WNI Pekerja Migran non prosedural yang bekerja sebagai pekerja judi online di luar negeri, aparat penegak hukum sudah memperketat prosedur keberangkatan setiap WNI di imigrasi.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Non Prosedural, Judi Online, Ilegal, Luar Negeri**

### **Abstract**

*This writing was motivated by many cases of Indonesian Migrant Workers who work as online gambling workers abroad who depart non-procedurally where not a few of them end up becoming victims of fraud. Fraud in this case is in the form of differences in salary according to the initial interview, differences in promising working hours and fines that are imposed if the Indonesian Migrant Worker wants to return to Indonesia. Lately, cases that have been rife are Migrant Workers who work as an online gambling worker in Cambodia without using a visa for work. Many of them, after arriving, had to work for 12 hours with a salary that was not in accordance with the initial agreement but also could not return to Indonesia because their passports were withheld, and had to pay very high fines. This writing was written using normative research method and with literature review by collecting Primary Legal Materials, like the applicable laws and regulations, Secondary Legal Materials which is relevant literature like books and journals, and Tertiary Legal Materials such as articles on the internet. The conclusion of this writing is that even though Indonesian Migrant Workers depart non-procedurally, the government is still trying to protect Indonesian citizens abroad. And in order to reduce the number of Indonesian citizens who work as online gambling workers abroad, the law enforcement officers have tightened the departure procedures for every Indonesian citizen at immigration.*

**Keywords:** *Legal Protection, Unprocedural Migrant Workers, Online Gambling, Illegal, Overseas*

## **1. PENDAHULUAN**

Semenjak penyebaran virus Covid-19 yang mendunia dan masuk ke Negara kita, belakangan perekonomian Negara sedang menurun. Banyak usaha yang mengalami kebangkrutan sehingga banyak terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawan oleh perusahaan. Dengan banyaknya PHK yang terjadi, masyarakat yang pengangguran menjadi semakin banyak dan lapangan usaha pun semakin sempit karena banyaknya usaha yang gulung tikar.

Pada masa pandemi akibat penyebaran virus Covid-19, masyarakat lebih cenderung mencari hiburan atau permainan di internet. Salah satunya adalah judi online. Pada umumnya judi dilakukan secara nyata dengan uang nyata dan dengan pemain secara nyata. Namun seiring berjalannya zaman dan dengan semakin majunya teknologi internet didukung dengan masa pandemi akibat penyebaran virus Covid-19 menyebabkan permainan judi online menjadi sangat ramai dan diminati.

Dengan banyaknya situs judi online, tentunya banyak membutuhkan para pekerja untuk mengurus situs judi online tersebut. Menurut informasi yang Penulis dapat dari beberapa orang yang pernah menjadi pekerja judi online, macam-macam jenis pekerjaan dalam judi online antara lain adalah *Customer Service (CS)*, *Trader*, *Telemarketing*, *Digital Marketing*, *Auditor*, *Admin Financial* dan *SEO (Search Engine Optimization)*. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Penulis akan menjabarkan beberapa jenis pekerjaan tersebut sebagai berikut:

1. *CS*, melayani permasalahan para pemain judi online.
2. *Trader*, memproses transaksi antara deposit dan *withdraw* (bonus yang didapat jikalau pemain berhasil menang).
3. *Telemarketing*, mencari member atau pemain untuk bermain, dari kontak (pada umumnya melalui kontak *Whatsapp*).
4. *Digital Marketing*, mencari member atau pemain untuk bermain, dari sosial media.

5. *Auditor*, mencari kesalahan-kesalahan dari suatu sistem dalam perusahaan perjudian online dan memperbaiki kesalahan tersebut.
6. *Admin Financial*, mengatur keuangan dalam perusahaan judi online.
7. *SEO*, mengoptimalkan *website* suatu judi online di google, sehingga ketika seseorang ingin mencarinya di google, *website* tersebut berada di urutan paling atas.

Dari beberapa jenis pekerjaan tersebut, banyak masyarakat yang bekerja sebagai *CS*, *Telemarketing* dan *Digital Marketing*, karena jenis pekerjaan tersebut dalam perjudian online membutuhkan banyak pekerja dan masyarakat dapat mendaftar dengan tanpa keahlian khusus, hanya dibutuhkan keterampilan untuk mengetik secara cepat dan dapat bekerjasama secara tim. Sisanya, banyak masyarakat yang karena susah mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan legal sehingga mereka ikut mendaftar menjadi pekerja judi online di Negara kita.

Perjudian online memang sudah beroperasi dari sangat lama, pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi (Sidebang, 2015).

Sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi, dengan rincian penanganan per tahunnya sebagai berikut:

1. Tahun 2018: 84.484 konten
2. Tahun 2019: 78.306 konten
3. Tahun 2020: 80.305 konten
4. Tahun 2021: 204.917 konten
5. Tahun 2022 (sampai 22 Agustus 2022): 118.320 konten.

Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian. Patroli siber yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo didukung oleh sistem pengawas situs internet negatif atau AIS, yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti oleh tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Kemudian dengan mencuatnya kasus Ferdy Sambo juga menyebabkan terkuaknya kasus perjudian online dalam Negara kita, yang berakibat banyaknya situs perjudian online yang masih beroperasi di Negara kita semakin terbongkar dan kemudian diberantas.

Dengan pemberantasan judi online yang terjadi di Indonesia, maka pemilik bisnis judi online memilih upaya lain agar usaha judi onlinenya tetap jalan, yaitu dengan membuka bisnis judi online di beberapa Negara yang melegalkan judi seperti Kamboja, Vietnam, Filipina dan Malaysia dan tentunya dengan merekrut masyarakat Indonesia sebagai pekerja bisnis judi onlinenya. Namun karena judi online adalah bisnis ilegal di Indonesia, maka banyak masyarakat Indonesia yang pergi berangkat ke Negara-negara tersebut dengan non-prosedural yaitu menggunakan visa turis. Selain milik orang Indonesia, banyak juga bisnis judi online milik orang local dari Negara mereka sendiri maupun dari Negara yang lainnya. Namun tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang ketika sampai di Negara-negara tersebut, diharuskan untuk bekerja dengan gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian atau bahkan tidak digaji dengan jam kerja 12 jam atau bahkan lebih dari yang dijanjikan.

Pelaksanaan upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural telah gencar dilaksanakan sejak diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non-Prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017. Namun demikian, kasus-kasus PMI Non-Prosedural masih tetap marak terjadi (Asharo & Aji, 2021). Rina Komaria, Fungsional Diplomat Muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa jumlah PMI yang dikirim ke luar negeri secara ilegal tersebut meningkat hingga tujuh kali lipat, mulai dari 140 orang di 2020 hingga 2021, kemudian meroket di angka 700 pada 2021 sampai 2022, dan terakhir menyentuh angka 1.800 orang pada 2023.

Maka berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Wni Pekerja Migran Non Prosedural Yang Menjadi Pekerja Judi Online Di Luar Negeri”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Normatif (Yuridis Normatif) yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan Hukum, dimana penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bahan hukum primer berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan Hukum Sekunder berasal dari publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang terkait (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Dalam penulisan jurnal ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah dan jurnal yang berkaitan dengan WNI Pekerja Migran Non Prosedural yang menjadi pekerja judi online di luar negeri. Bahan Hukum Tersier bersumber dari internet dan sebagainya.

## **3. PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Positif di Indonesia Terkait Pekerja Migran Non Prosedural di Luar Negeri**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.

Seorang WNI yang ingin menjadi Pekerja Migran mendapat perlindungan dari Negara. Sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa tujuan perlindungan PMI adalah untuk “menjamin pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai warga Negara dan PMI, dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial setiap Pekerja Migran Indonesia dan juga keluarganya”.

Sebagai syarat untuk calon PMI agar dapat ditempatkan bekerja di luar negeri, Pasal 13 Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa calon PMI wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja”.

Setiap PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf e Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. PMI yang berangkat secara non-prosedural seringkali mengabaikan point ini di mana mereka berangkat dengan memalsukan dokumen ataupun menggunakan visa turis bukan visa kerja. Akibatnya adalah banyak dari PMI Non-Prosedural yang kemudian menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Berdasarkan data pengaduan Crisis Center Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2022, beberapa permasalahan yang dihadapi sepanjang 2019-2021 antara lain, gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi/sakit jiwa, penipuan peluang kerja, dan sebagainya.

Bareskrim Polri mulai mengungkap banyaknya TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang melibatkan jaringan internasional. Hal ini berawal dari banyaknya laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) untuk Kamboja terkait kasus banyaknya TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dengan WNI sebagai korbannya.

Sanksi hukuman bagi tersangka TPPO diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Perwakilan dari suatu negara di negara lain yang berhubungan secara diplomatik disebut dengan Duta Besar. Secara resmi, duta besar disebut

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Duta besar merupakan pejabat diplomatik yang diberi tugas untuk bekerja ke pemerintahan asing yang berdaulat untuk mewakili negaranya. Lembaga yang mengayomi para diplomat atau Duta Besar disebut dengan Kedutaan Besar atau *embassy* dengan fungsi salah satunya antara lain yaitu sebagai wakil Negara untuk melindungi kepentingan Negara, memberikan informasi maupun laporan kepada Negara, dan juga negosiasi dengan Negara tempat kedutaan besar ini berada.

B. WNI Pekerja Migran Non Prosedural Bekerja Sebagai Pekerja Judi Online di Luar Negeri

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Ditipudum Bareskrim) Polri mengendus adanya eksploitasi pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal yang dikirim ke Kamboja untuk bekerja sebagai operator judi online. Karena banyaknya pemberantasan judi online dan penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia menyebabkan perusahaan judi online tersebut menaruh pusat usahanya di luar negeri. Hal tersebut adalah trik para pemilik usaha dengan melakukan penyelundupan hukum karena di Negara tertentu praktik judi adalah legal, sedangkan di Indonesia praktik judi adalah illegal.

Dari hasil penyelidikan bahwa oknum yang menjanjikan tersebut menjanjikan akan mengirim ke Korea, Australia dan sebagainya namun ternyata dikirim ke wilayah Kamboja untuk menjadi pekerja judi online. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat menyebabkan jumlah calon pekerja di Negara kita terus meningkat setiap tahunnya sedangkan lapangan pekerjaan sangatlah terbatas. Menyebabkan banyaknya oknum tersangka TPPO yang menjanjikan pekerjaan sebagai buruh, *customer service* (CS), *marketing*, operator komputer, operator *game online* dan sebagainya. Kemudian ketika sampai di Negara yang dimaksud, WNI yang dijanjikan pekerjaan ternyata dipekerjakan sebagai pekerja judi online dengan perjanjian yang tidak sesuai di awal kesepakatan sehingga mereka dipaksa kerja rodi.

Sebagaimana yang telah diuraikan secara singkat dalam Latar Belakang, faktor utama yang menyebabkan banyaknya masyarakat WNI yang memilih untuk berangkat bekerja secara Non-Prosedural adalah karena masih banyaknya masyarakat yang mudah terbujuk dan terperdaya dengan iming-iming gaji yang tinggi di Negara luar sehingga seringkali PMI berangkat dengan secara non-prosedural baik karena iming-iming gaji yang tinggi maupun karena inisiatif pribadi setelah melihat beberapa orang yang berhasil menjadi pekerja judi online di luar negeri. Selain itu karena terbatasnya akses informasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap resiko menjadi PMI Non-Prosedural, menyebabkan masyarakat mudah termakan bujuk rayu dan janji manis beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan ini. Mereka menjanjikan gaji dengan bonus yang tinggi yang tidak mudah didapatkan oleh masyarakat kita di dalam negeri.

Banyak PMI Non-Prosedural yang berangkat pergi dengan memalsukan dokumen dan atau memanipulasi data, banyak juga yang pergi dengan dokumen yang tidak lengkap seperti misalnya tidak dengan kontrak kerja (karena banyak kontrak kerja judi online yang akan diberikan hanya setelah PMI sampai di Negara yang dimaksud) dan tidak menggunakan visa kerja melainkan dengan menggunakan visa turis, dan dengan mengabaikan prosedur sesuai dengan yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku dengan bantuan baik dari oknum tertentu baik individual maupun

suatu lembaga atau institusi yang khusus mengurus keberangkatan PMI Non-Prosedural.

Imigrasi sudah menerapkan protokol ketat bagi WNI yang akan berpergian ke luar negeri. Bagi WNI yang akan mengajukan paspor dengan tujuan untuk bekerja, maka wajib untuk melampirkan surat rekomendasi dari dinas tenaga kerja. Ketentuan mengenai hal ini sudah diatur di dalam surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1029 tahun 2017 tentang Penegasan Prosedur Pencegahan TKI Nonprosedural. Dengan adanya Surat Edaran ini, merupakan satu cara atau langkah pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural.

Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa Kedutaan Besar memiliki fungsi melindungi kepentingan Negara, maka hal ini termasuk dengan melindungi Warga Negaranya. Maka Kedutaan Besar Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi WNI. Maka dari itu Kedutaan Besar Republik Indonesia juga harus menegakkan keputusan yang telah ditetapkan mengenai urusan dalam negeri maupun urusan di luar negeri terkait dengan hubungan internasional.

Apabila Kedutaan Besar Indonesia mengetahui perihal para WNI yang menjadi PMI Non-Prosedural dan bekerja sebagai pekerja judi online di luar negeri seperti di Kamboja, Vietnam dan Filipina maka WNI tersebut akan dipulangkan ke Indonesia. Hal ini memerlukan kerja sama yang cepat dan efektif dari perwakilan RI di Negara tersebut dengan Otoritas Pusat, yaitu Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri dan Bareskrim Polri serta Otoritas terkait di Negara tersebut.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, perwakilan RI di Negara-negara tersebut mendapat dukungan penuh dari Otoritas Pusat yaitu Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri dan Bareskrim Polri serta Otoritas terkait di Negara tersebut. Pemerintah dari Negara yang bersangkutan juga memberikan dukungan penuh untuk menuntaskan kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dengan melakukan penangkapan secara cepat terhadap para pelaku yang berupaya melarikan diri dari jeratan hukum. Pihak Perwakilan dan Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada para korban mulai dari pemenuhan konsumsi dan pakaian, pengobatan medis hingga biaya pemulangan ke Indonesia.

Setelah proses verifikasi dokumen dan setelah mendapatkan izin dari otoritas Negara yang bersangkutan, WNI Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) kemudian dipulangkan ke tempat asal mereka masing-masing. Dengan banyaknya kasus demikian, Pemerintah Indonesia sudah selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri dan gaji besar. Kedepannya diharapkan agar masyarakat bisa saling mengingatkan dan mempelajari prosedur bekerja di luar negeri agar mengikuti prosedur yang berlaku.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kasus PMI Non-Prosedural masih banyak terjadi di Indonesia karena terbatasnya lapangan kerja yang ada di dalam negeri dan tingginya tingkat kemiskinan, sehingga banyak oknum yang melakukan bujuk rayu dan menjanjikan mereka akan mendapatkan gaji tinggi dengan mudah jika mengikuti mereka bekerja di luar negeri. Karena banyaknya PMI yang berhasil

bekerja di luar negeri dan mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan, maka sebagian beranggapan bahwa semua bisnis judi online di luar negeri akan sama hasilnya. Dengan mengharapkan hasil yang cepat dan proses yang praktis menyebabkan banyaknya masyarakat yang rela menjadi PMI Non-Prosedural sehingga berakhir menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dalam memberantas perjudian online di dalam negeri, Kementerian Kominfo bersama dengan Mabes Polri sejak tahun 2018 hingga Agustus 2022 telah menutup beberapa akses terhadap 566.332 konten berunsur perjudian di ruang digital. Dengan diputusnya dan diberantasnya perjudian online di dalam negeri, banyak pemilik situs judi online Indonesia yang menjalankan operasinya di luar negeri dengan mempekerjakan masyarakat Indonesia sendiri. Namun karena banyaknya masyarakat yang melakukan keberangkatan yang tidak sesuai prosedur sebagaimana Pekerja Migran Indonesia seharusnya yaitu hanya dengan menggunakan visa turis, maka pihak imigrasi bersama dengan pihak kepolisian telah memperketat setiap proses keberangkatan mulai dari pendaftaran sampai dengan keberangkatan, dan memberi perhatian khusus terutama kepada WNI yang memiliki tujuan untuk ke luar negeri khususnya ke berbagai Negara seperti Kamboja, Vietnam dan Filipina tempat di mana judi online dijalankan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.  
Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.

### Artikel

- Ashari, S. N. P., & Aji, K. P. (2021). EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIALIZATION FOR THE PREVENTION OF NON-PROCEDURAL PMI AND THE CRIME OF TRAFFICKING IN PEOPLE (DPPO) IN TAMBAKREJO VILLAGE, GURAH DISTRICT, KEDIRI REGENCY. *Jurnal Abdimas Imigrasi*, 2(1), 21-28.
- Sidebang, I. G. (2015). *FENOMENA JUDI ONLINE SITUS LIGA365 Di KALANGAN MAHASISWA YANG BERDOMSLI di Jl. RELA/KERUNTUNG KECAMATAN MEDAN TEMBUNG* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Website  
Hendrik Simorangkir, *1.800 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang, Didominasi Jadi Pekerja Judi Online*, <https://www.medcom.id/nasional/daerah/nbw0M5mk-1-800-wni-jadi-korban-perdagangan-orang-didominasi-jadi-pekerja-judi-online>

Semuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siaran Pers No. 340/HM/KOMINFO/08/2022, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers)